



PUTUSAN
NOMOR 331/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nazaruddin Bin Salami
Tempat Lahir : Gunung Pulo
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/10 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazaruddin Bin Salami ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa Nazaruddin Bin Salami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 November 2020 Nomor 538/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 November 2020 Nomor 549/Pen.Pid/ 2020/PT BNA, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2020 Nomor 331/PID/2020/PT BNA dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 331/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 9 November 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan No. Reg. Perk: PDM-22/ASEL/TPUL/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salamipada hari Senin tanggal 25 Mei 2020sekira pukul 20.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalamtahun2020 bertempat di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatanatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imeldayona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakam Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imeldayona Fika Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi
- Imeldayona Fika dan dilihat oleh saksi Riskaton Husni dan saksi Nailisa'adah, saksi Zahra Safitri, saksi Nafa Humaira.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Foto-Foto Korban Imeldayona Fika tanpa busana berawal dari video call yang bercerita tentang sex sehingga Korban Yona Imelda Fika membuka pakaian membuka celana dan terlihat

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/alat Vital Korban Yona Imelda Fika selanjutnya Terdakwa mengscrenenshoot Korban Imeldayona Fika yang tanpa busana kejadian tersebut beberapa kali cekcok,

- Bahwa Terdakwa dengan Korban Imeldayona Fika status berpacaran Kemudian cekcok pada tahun 2020 Kemudian menghubungi Korban Imeldayona Fika dan nomor Terdakwa telah diblokir dan tidak bisa menghubungi Korban Imeldayona Fika selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zahra dan saksi Nafa dan mengirim Foto Korban Imeldaa Yona Fika melalui watshapp untuk diperlihatkan Foto tersebut agar Korban Imeldayona Fika menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Zahra dan saksi Nafa Jika Korban Imeldayona Fika tidak menelpon Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan Foto Korban Imeldayona Fika dan juga memperlihatkan kepada keluarga Korban Imeldayona Fika setelah menunggu lama tidak ada balasan dari Korban Imeldayona Fikadi Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh SelatanTerdakwa memposting foto ke akun instagram milik Korban Imeldayona Fika,
- Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang melihat foto-foto yang dikirim melalui instagram akun imelda_yona_fika2505 dengan URL https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid. Selanjutnya saksi Imeldayona Fika membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku
- Bahwa Keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren foto-foto (Milik Korban) yang memiliki makna fulgar dan kata-kata yang bernada ancaman (dari pelaku) yang diolah dengan perangkat elektronik termasuk dalam informasi elektronik proses pengiriman informasi elektronik dari seseorang kepada orang lain disebut transaksi elektronik misalnya pelaku menampilkan foto vulgar korban di dinding facebook atau instagram milik dia pribadi atau kepunyaan orang lain dan informasi elektronik berupa foto

dari Korban dan kata-kata ancaman dari pelaku yang telah dibuat, dicopy,dikirim, diperbanyak dan distribusikan melalui media sosial facebook dan instagram maka itu termasuk dalam dokumen elektronik.

- Bahwa Keterangan Ahli Syarifah Zurriyati,S.S Binti Said Umar Wahab foto-foto yang berupa aib bagi seseorang dan identitasnya jelas dapat dilihat

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui foto yang dipajang serta disebarluaskan melalui media yang dapat dilihat oleh orang banyak (Facebook) dan dikirim juga ke beberapa orang kerabat melalui aplikasi Wa

PerbuatanTerdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salamipada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan waktu yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Gampong Pasie Limbang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3),perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Imeldayona Fika dan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chattingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan keluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda),
Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan
beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari
menjual diri)

- Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang mengetahui penghinaan/pencemaran nama baik yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku
- Bahwa keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren memiliki mauatan penghinaan dan/atau pencemaran Dokumen elektronik/Informasi Elektronik memiliki makna/arti yang menghina atau menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dihadapan orang lain
- Bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati,S.S Binti Said Umar Wahab dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri) kalimat tersebut mengandung arti penghinaan/pencemaran nama baik karena : ada tuduhan (Lonte), adanya identitas (berupa foto-foto korban), diposting di media sosial facebook (dapat dilihat oleh orang banyak dan juga disebarkan di aplikasi wa orang-orang yang mengenal korban.

PerbuatanTerdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KESATU :

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salamipada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib dan tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Gampong Pasie Limbang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dan atau Dokumen Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imeldayona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imeldayona Fika Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imeldayona Fika dan dilihat oleh saksi Riskaton Husni dan saksi Nailisa'adah, saksi Zahra Safitri, saksi Nafa Humaira.
- Bahwa saksi Imeldayona Fika Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chattingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin pada tanggal 11 Juni 2020 dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang, Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)
- Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang mengetahui mengakses dokumen elektronik yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku

- Bahwa keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren informasi elektronik berupa foto dari Korban dan kata-kata ancaman dari pelaku yang telah dibuat, dicopy, dikirim, diperbanyak dan distribusikan melalui media sosial facebook dan instagram maka itu termasuk dalam dokumen elektronik.
- Bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan keluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan keluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)

Perbuatan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salamipada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan waktu yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Gampong Pasie Limbang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatanatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Imeldayona Fika dan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chatingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri) saksi Imeldayona Fika dan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chatingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin pada tanggal 11 Juni 2020 dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)
- Bahwa saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid Terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengirim foto tidak senonoh kepada saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin Bin Salami mengatakan Jika saksi Imeldayona Fika tidak membayar hutang maka Terdakwa Nazaruddin Bin Salami akan menyebarkan kepada keluarga foto saksi Imeldayona Fika yang tidak senonoh namun saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid tidak mau dikarenakan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengirim foto saksi Imeldayona Fika kepada saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid menyampaikan kepada saksi Imeldayona Fika untuk menyelesaikan Hutang kepada Terdakwa Nazaruddin Bin Salami. Selanjutnya saksi Imeldayona Fika membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku

- Bahwa keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ialah pelaku mengirim kata-kata ancaman untuk menyebarkan foto vulgarnya yang bisa membuat korban ketakutan apabila hal tersebut dilakukan dan hal itu dilakukan oleh pelaku melalui akun facebook dan instagram korban yang kini dikuasainya
- Bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab setiap orang yang bermaksud atau berniat, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membagikan atau mengirimkan atau memberi jalan masuk terhadap data atau berkas elektronik dengan cara menyatakan maksud (Niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.

Perbuatan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan No. Reg. Perkara : PDM-22/ASEL/TPUL/08/2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1: 861930047121377 dan IMEI2: 861930047121369.
 - 1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imeldayona Fika.
 - 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imeldayona Fika
 - 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler: 0823-17641926.
 - Disita 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3SDirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam putusannya Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 9 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaNazaruddin bin Salami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaandanpenghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1: 861930047121377 dan IMEI2: 861930047121369
 - 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3S;
 - 1 (satu) Akun Waths APP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler: 0823-17641926;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah akun facebook atas nama ImeldaYona Fika dan 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika;
 - Dikembalikan kepada Saksi Imeldayona Fika
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2020/PN Ttn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 18 November 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 20 November 2020, dengan mengemukakan keluhan kesahnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi :

1. Memeberikan hukuman yang pantas dan yang seringan ringannya kepada saya dikarenakan kesalahan saya

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya mohom kepada Bapak Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak dakwaan penuntut umum terhadap saya yang dituduh memposting foto imelda yona fika yang tanpa busana di dinding instagram.
3. Saya merasa ditipu oleh Imelda Yona Fika secara finansial.
4. Saya pernah di ancam oleh Abang Imelda Yona Fika (Faisal).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 November 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2020/PN Ttn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 November 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 November 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Aceh Selatan terhadap terdakwa tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini,
2. Bahwa Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa akibat putusan Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
 - b. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan dan mengakibatkan Trauma terhadap Korban Yona Imelda Yona Fika.

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam perbuatannya adalah tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Korban Imelda Yona Fika

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan **terdakwa Nazaruddin Bin Salami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nazaruddin Bin Salami** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1 : 861930047121377 dan IMEI2 : 861930047121369.
 - 1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imelda Yona Fika.
 - 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika
 - 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler : 0823-17641926.
 - Disita 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3S.
- Dirampas Untuk Dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam surat pemberitahuannya Nomor W1.U10/1811/HK.01/XI/2020 dan Nomor W1.U10/1812/HK.01/XI/2020 masing-masing tanggal 13 November 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 9 November 2020, memori banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 9 November 2020, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Ttn tanggal 9 November 2020 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 9 November 2020 dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 9 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 4 Januari 2020 oleh kami : **Bayu Isdiyattmoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Ramli Rizal S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 331/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Masrizal, S.H., M.H.

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.,

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Jalil

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 331/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16